



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Gunungsitoli-Lahewa km 42.Lotu

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/2152-POP/DISDIK/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : SPS LAWIRA
Satuan pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 15 Juli 2008
Kepemilikan : SPS LAWIRA
Alamat Lembaga : Desa Hilisalo'o Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara

- Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada tanggal : 13 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

